

Dari ayat tersebut jelas sekali bahwa Allah SWT mewajibkan kepada umat-Nya untuk melaksanakan shalat, karena shalat merupakan tiangnya agama dan menunjukkan pengabdian kita kepada Allah SWT.

Dalam ayat tersebut juga disinggung persoalan zakat yang wajib dilaksanakan oleh ummat-Nya untuk ditunaikan. Perintah shalat di dalam ayat Alquran tersebut diiringi dengan perintah untuk menunaikan zakat, banyak sekali ayat yang senada tercantum dalam kitab suci Alquran. Ini sebagai bukti bahwa Islam menginginkan adanya keseimbangan. Shalat merupakan bentuk ibadah untuk mempererat hubungan manusia dengan Rabb-Nya. Jika *hablum minallah* ini terpelihara, moral dan spiritual umat akan terjaga. Sedangkan zakat adalah bentuk kepedulian si kaya terhadap si miskin.²

Ayat di atas juga memberikan penjelasan bahwa zakat merupakan aspek yang penting dalam agama. Oleh karenanya kewajiban zakat selalu disandingkan dengan kewajiban mendirikan shalat. Bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , وَإِقَامَ الصَّلَاةِ , وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ , وَحَجِّ , وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخارى)³

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a. dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Islam itu dibangun atas lima pondasi, yaitu syahadat bahwasaya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad hamba Allah dan*

²<http://www.pkpu.or.id/> Artikel "Berdayakan Umat dengan Zakat" Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) 2005.

³Abi Abdillah Al-Bukhari bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizhab al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1994), Juz. II, h. 10

Rasul-Nya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan”. (HR. Bukhari)

Hadits tersebut di atas menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, sehingga zakat itu hukumnya wajib dikeluarkan sebagaimana mengerjakan shalat atau puasa dan rukun Islam yang lainnya.

Zakat dan shalat adalah sendi yang menopang rukun Islam. Melalaikan salah satu sendi sama artinya dengan membiarkan Islam runtuh. Betapa pentingnya dimensi ini, sehingga perintah berzakat diikuti ancaman Allah bagi siapa yang lalai menunaikannya. Bahkan Allah tidak tanggung-tanggung memberikan cap dengan “pendusta agama” bagi yang tidak mau memperhatikan anak yatim dan fakir miskin.⁴

Zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Alquran yang berbunyi:



 (التوبة : 103) .

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dari zakat itu pulalah kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya dia kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
(Q.S. At-Taubah : 103)⁵

⁴<http://www.pkpu.or.id/> Artikel “Berdayakan Umat dengan Zakat” Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) 2005.

⁵Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 297-298.

Dari ayat di atas, Islam ingin agar setiap muslim ikut bertanggungjawab terhadap golongan masyarakat lainnya yang *notabene* banyak berada dalam kondisi kemiskinan, yang pasti dengan zakat ini, golongan kaya dan yang berkecukupan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.

Penunaian zakat sebenarnya tidak hanya memenuhi ritual agama semata, tetapi juga untuk pemberdayaan ekonomi umat. Apakah itu dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan serta untuk menangani masalah-masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, dengan dana zakat mereka bisa terangkat dari jurang kemiskinan, dan melalui dana zakat itu pulalah bisa menjadi sumber pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁶

M. Dawan Raharjo menyebutkan bahwa zakat yang diberikan kepada mustahiq dalam bentuk hibah dan penggunaannya terserah kepada mustahiq sudah tidak tepat lagi dilaksanakan jika tujuannya adalah mengentaskan seseorang dari kemiskinan. Zakat yang baik adalah jika ada unsur pendidikannya dan didasarkan kepada prinsip swadaya untuk mencapai kemandirian, dan target kedepan dapat mentransformasikan para mustahiq zakat menjadi muzakki-muzakki baru.⁷

K.H. Sahal Mahfudz juga menambahkan bahwa pemberian zakat itu hendaknya sesuai dengan kebutuhan dasar si fakir miskin. Artinya jika ia mempunyai

⁶<http://www.kotabogor.go.id/> Dana Zakat Bisa Menjadi Sumber Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Selasa 17 Februari 2004.

⁷M. Dawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, h. 469.

keterampilan menjahit, maka hendaklah ia diberikan mesin jahit, kalau keterampilannya mengemudi beca, maka ia diberi beca, dan lain lain⁸

Dengan demikian zakat dimaksudkan untuk menanggulangi kemelaratan secara tuntas dengan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Hingga setiap tahunnya jumlah penerima zakat terus berkurang dan di lain pihak jumlah pembayar zakat akan terus bertambah banyak. Sehingga jurang antara si kaya dan si miskin menjadi sempit, yang berarti mengarah pada terwujudnya suatu kehidupan yang berkeadilan sosial masyarakat.⁹

Kenyataan yang sering kita lihat, banyak orang yang masih mengeluarkan zakat mereka dalam bentuk konsumtif, artinya penyaluran zakat itu hanya diberikan sebatas untuk tuntutan hidup sementara, dan tidak bisa dikembangkan. Padahal pada hakekatnya, agar dana zakat itu bisa mengangkat ekonomi mustahiq dan mengeluarkan mereka dari jurang kemiskinan maka penyaluran zakat itu juga harus dilakukan secara produktif (dikembangkan), salah satunya bisa diberikan dalam bentuk modal usaha.

Masalah kemiskinan memang menjadi tanggung jawab negara. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, tentu kita tidak boleh hanya mengutuk keadaan, mengandalkan pemerintah semata. Tetapi harus ada usaha dari kelompok / anggota masyarakat yang peduli dengan kondisi sosial masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang ada untuk membantu pemerintah guna mengurangi jumlah penduduk miskin. Salah satu caranya adalah

⁸Sumanto Al Qurtuby, K.H. Sahal Mahfudz, *Era Baru Fikih Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999), h. 108.

⁹K.H. Ali Yafei, *Menggagas Fikih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 236.

dengan mengoptimalkan peran Badan Amil Zakat dalam usaha mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Islam.

Pada saat ini, di setiap kota-kota yang ada di Indonesia sudah terbentuk lembaga atau badan-badan yang fungsinya untuk mengelola, menghimpun, dan mendistribusikan (menyalurkan) zakat untuk umat yang berhak menerima zakat. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Banjarmasin, oleh karenanya lembaga atau badan ini memiliki peran dan fungsi penting dalam upaya pemberdayaan sosial-ekonomi umat.

Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Banjarmasin dalam menerapkan pola pendayagunaan zakat sudah tepat pada sasaran, sehingga dalam fungsi zakat itu memiliki nilai guna dan hasil guna.

Oleh sebab itu, setiap muslim juga harus cermat dan kritis menyikapinya apakah konsep atau pola pendayagunaan zakat yang dikembangkan sekarang ini bertentangan atau tidak dengan kaidah hukum Islam. Kalau pada akhirnya pola pendayagunaan tersebut bertentangan dengan kaidah hukum Islam, maka hendaknya perlu diperbaharui dan diperbaiki.

Khusus di kota Banjarmasin, jumlah penduduk miskin juga masih banyak. Hal tersebut di antaranya bisa dilihat dengan masih banyaknya pengemis, gelandangan, anak-anak jalanan, dan pengamen. Hal tersebut tentunya adalah bukti bahwa kaum miskin di Kota Banjarmasin masih banyak dan hampir penduduknya adalah mayoritas beragama Islam.

Untuk menjawab kesemuanya itu, tentunya peran dan fungsi pemerintah dipertanyakan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dari sini Badan Amil Zakat

Kota Banjarmasin sebagai wadah pengelolaan zakat yang juga merupakan produk pemerintah berusaha melakukan upaya pendayagunaan zakat agar dapat mengurangi jumlah penduduk miskin tiap tahunnya, dan menjadikan para mustahik menjadi muzakki-muzakki baru.

Pada saat ini, Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dalam pendistribusian dana zakatnya selain diberikan secara konsumtif, juga telah menyalurkannya secara produktif dengan cara penyaluran dana melalui pinjaman-pinjaman untuk modal usaha kepada masyarakat kecil yang kurang mampu baik itu dalam membuka usaha / mengembangkan usahanya.

Berdasarkan dari observasi awal, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih jauh lagi, terutama untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin, dalam hal pola pendayagunaan zakat baik itu pengelolaan, maupun pendistribusiannya. Dan apakah Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dalam pendayagunaannya itu bertentangan atau tidak dengan hukum Islam.

Dari penelitian yang dilakukan, maka hasilnya penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"POLA PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT KOTA BANJARMASIN"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang ingin penulis rumuskan dalam skripsi adalah:

1. Bagaimana pola pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pola pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pola pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan kajian bagi siapa saja yang meneliti lebih lanjut dan mendalam terhadap masalah yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pengelolaan zakat melalui pola pendayagunaan zakat yang diterapkan terutama dalam upaya pendayagunaannya secara tepat dan berdayaguna.

3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai bahan informasi bagi semua pihak khususnya Umat Islam tentang pola pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dan tambahan literatur guna memperkaya khazanah kepustakaan Fakultas Syariah pada khususnya, dan kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pola adalah proses, cara, perbuatan mengelola atau menjalankan yang dilakukan Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.
2. Pendayagunaan zakat adalah salah satu bagian dari kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan terhadap pengumpulan dan pendistribusiannya agar memiliki nilai guna dan hasil guna (tepat sasaran).
3. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁰
4. Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin adalah organisasi pengelola zakat tingkat Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

¹⁰UU RI No. 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 1.

Jadi batasan istilah yang penulis maksud dalam penelitian di sini adalah pola pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya sehingga tepat pada sasaran pendayagunaan zakat itu.

F. Kajian Pustaka

Zakat merupakan salah satu bagian dari instrumen ekonomi Islam yang berguna dalam memperbaiki perekonomian umat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, lembaga yang bertujuan menangani masalah pengelolaan zakat ini, oleh pemerintah dibuatkan wadah yaitu seperti Badan Amil Zakat yang berfungsi untuk mengelola, menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Islam.

Di kota Banjarmasin, badan atau lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Banjarmasin dalam hal fungsinya seperti yang disebutkan dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Keberadaan Badan Amil Zakat sangat penting peranan dan fungsinya di tengah masyarakat pada saat ini yaitu untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat dari muzakki kepada musytahik, dengan harapan pendayagunaan zakat itu dapat mewujudkan seperti apa yang dikehendaki oleh fungsi zakat itu sendiri sebagai pengentasan kemiskinan, penyucian diri, dan pengabdian manusia kepada Allah SWT. serta untuk menjaga hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa terdapat berbagai penelitian sebelumnya mengenai persoalan zakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Ahmad Nasrullah (NIM. 9311219970) tentang “Pelaksanaan zakat Harta oleh Orang Kaya tanpa Melalui BAZIS di Kota Banjarmasin”. Penelitian ini berfokus pada praktek pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat kaya kota Banjarmasin namun tidak melalui Badan Amil Zakat.
2. Skripsi Ahmad Rizali (NIM. 9601141095) judul skripsi “Pelaksanaan Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Musytahik di Desa Margasari”. Penelitian tersebut lebih terfokus kepada manfaat pelaksanaan zakat dan pengaruhnya bagi perekonomian para mustahik di Margasari.
3. Skripsi Faridah (NIM. 9601141048) tentang “Eksistensi BMT Ummah dalam zakat, Infaq, Sadaqah terhadap Perekonomian Umat (tinjauan Hukum Islam)”. Penelitian ini lebih berfokus pada eksistensi atau keberadaan BMT Ummah dalam mengelola dana zakat, infaq dan sadaqah terhadap perekonomian umat.
4. Skripsi Helmiah (NIM. 9701141908) judul skripsi “Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Penghasilan dari profesi”. Penelitian tersebut hanya berfokus pada konsep pemikiran Yusuf Al Qardhawi tentang zakat profesi di dalam Islam.
5. Skripsi Raudah (NIM. 9701141933) tentang “Persepsi Ulama terhadap Penundaan Pembayaran Zakat padi di Kab. Banjar”. Penelitian ini hanya

berfokus mengenai pendapat ulama Kab. Banjar tentang orang yang melakukan penundaan terhadap kewajiban pembayaran zakat.

6. Skripsi Ahmad Rapi'i (NIM. 9801142442) tentang "Praktik Pembagian Zakat Harta di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin". lebih terfokus kepada persoalan tentang pembagian zakat harta untuk mustahik di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah meneliti tentang bagaimana pola pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teoritis tentang Zakat dan Badan Amil Zakat, yaitu meliputi pengertian zakat dan dasar hukumnya, syarat-syarat dan jenis-jenis harta kekayaan yang dizakati, orang-orang yang berhak dan tidak berhak menerima zakat, pendayagunaan zakat, tujuan dan hikmah disyariatkannya zakat serta tinjauan tentang Badan Amil Zakat.

Bab III Metode Penelitian, yang mencakup jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian, meliputi gambaran umum tentang Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dan penyajian data mengenai pola pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin

Bab V Analisis terhadap pola pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin serta Tintauan Hukum Islam terhadap pola pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.

Bab VI Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.